

Konsep Bergaul bagi Perempuan dalam Al-Qur'an: Analisis Tafsir Quraish Shihab

Fitria Ningsih¹

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Histori Naskah

Diserahkan:
04-09-2025

Direvisi:
19-09-2025

Diterima:
20-09-2025

Keywords

: interaction, woman, Al-Qur'an, Thematic Interpretation of the Qur'an

ABSTRACT

Interaction is an extremely important aspect of human life, including for women. In Islam, the Qur'an provides guidance on social ethics that align with sharia values. However, the understanding of the concept of social interaction for women in the Holy Qur'an is still often misunderstood. Therefore, this study aims to discuss the concept of female social interaction based on an analysis of thematic interpretation (tafsir) to provide a comprehensive perspective. This research also has the objective to comprehensively understand the concept of women's social interaction in the Qur'an, identify relevant verses along with their interpretations (tafsir), and examine its implementation in daily life. Using Quraish Shihab's thematic tafsir method, this study examines verses such as QS. Al-Ahzab verse 32 and QS. An-Nur verse 31 as primary references. This study will explain how women's social interaction should be according to QS. An-Nur verse 31 and QS. Al-Ahzab verse 32 and its implementation in daily activities. This study is important to serve as a lesson on how to behave properly in accordance with the Qur'an.

ABSTRAK

Interaksi merupakan hal yang begitu penting di dalam hidup manusia, termasuk bagi perempuan. Dalam Islam, Al-Qur'an memberikan panduan tentang etika pergaulan yang sesuai dengan nilai-nilai syariat. Namun, pemahaman tentang konsep pergaulan perempuan dalam Al-Qur'anul karim masih seringkali dipahami secara melenceng. Karena itulah, kajian ini mengandung tujuan untuk membahas terkait konsep pergaulan perempuan berdasarkan analisis tafsir tematik guna memberikan perspektif yang komprehensif. Penelitian ini juga mengandung tujuan agar secara komprehensif bisa memahami konsep pergaulan perempuan dalam kitab Al-Qur'an, mengidentifikasi ayat-ayat yang relevan beserta tafsirnya, serta mengkaji implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan metode tafsir tematik Quraish Shihab, penelitian ini menelaah ayat-ayat seperti QS. Al-Ahzab ayat 32 serta QS. An-Nur ayat 31 sebagai rujukan utama. Kajian ini akan menjelaskan bagaimana pergaulan wanita sesuai dengan QS. An-Nur ayat 31 dan QS. Al-Ahzab ayat 32 dan pengimplementasiannya dalam berkegiatan sehari-hari. Kajian ini penting untuk menjadi pembelajaran bagaimana bersikap yang baik sejalan dengan Al-Qur'an.

Kata Kunci

: bergaul, perempuan, Al-Qur'an, tafsir tematik

Corresponding Author

: Fitria Ningsih, e-mail: tria030103@gmail.com

PENDAHULUAN

Interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam Islam, yang dikenal dengan istilah *ikhtilāf*, merupakan isu yang terus menjadi perhatian dalam diskursus keislaman klasik maupun kontemporer. Al-Qur'an memberikan arahan yang tegas mengenai tata cara komunikasi dan pergaulan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan menjaga kehormatan, menghindari fitnah, serta menegakkan nilai-nilai moral dalam masyarakat (Nur Laili Fitriany, 2021; Utami dkk., 2021). Prinsip ini bukan hanya bersifat normatif, melainkan juga memiliki implikasi praktis dalam membentuk etika sosial yang sehat. Dengan memahami batasan-batasan yang digariskan oleh syariat, umat Muslim diharapkan mampu membangun pola pergaulan yang harmonis, menjaga marwah pribadi, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial. Pemahaman yang tepat terhadap konsep *ikhtilāf* menjadi sangat penting, terutama dalam konteks kehidupan modern yang ditandai oleh semakin intensifnya interaksi lintas gender di ruang publik, sehingga perilaku sosial tetap selaras dengan nilai-nilai Islam (al-Zuhailī, 2011).

Meski demikian, penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pergaulan antara laki-laki dan perempuan tidak jarang bervariasi dan menimbulkan perdebatan. Perbedaan tafsir tersebut berimplikasi pada praktik sosial sehari-hari, yang terkadang menimbulkan problem sosial maupun pandangan keliru tentang posisi perempuan dalam masyarakat (Shihab, 2002). Dalam kasus tertentu, interpretasi yang rigid dan sempit dapat membatasi ruang gerak perempuan dan menghambat kontribusinya dalam pembangunan sosial, ekonomi, maupun keagamaan (Adib, 2024). Oleh karena itu, kajian kritis terhadap *ikhtilāf* diperlukan untuk menemukan keseimbangan antara prinsip kehati-hatian dalam interaksi sosial dengan pengakuan terhadap peran konstruktif perempuan di ruang publik.

Dalam konteks inilah, pandangan Quraish Shihab menjadi relevan untuk dijadikan rujukan utama. Pertama, pendekatan tafsirnya yang kontekstual dan moderat mampu menjembatani teks Al-Qur'an dengan realitas sosial modern. Melalui metode tafsir tematik (*maudhu'i*), Shihab tidak hanya mengandalkan literatur klasik, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan zaman, termasuk isu-isu kontemporer seperti relasi gender dan pergaulan perempuan (Shihab, 2002; Justitia, 2021). Kedua, otoritas keilmuannya diakui secara nasional maupun internasional. Sebagai pakar tafsir lulusan Al-Azhar dan mantan Menteri Agama, Shihab menggabungkan kedalaman tradisi Islam dengan wawasan global, sehingga karya-karyanya—seperti *Tafsir al-Mishbah*—sering dijadikan rujukan karena gaya bahasanya yang mendalam sekaligus mudah dipahami (Arifin, 2020). Ketiga, pandangannya mengenai pergaulan perempuan menghindari ekstremitas: ia menolak tafsir yang terlalu kaku maupun terlalu liberal, dan menekankan keseimbangan antara menjaga nilai Islam dan pemberdayaan perempuan. Misalnya, dalam *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah*, Shihab menegaskan bahwa hijab tidak semata-mata berfungsi sebagai penutup aurat, tetapi juga simbol kesadaran diri dan identitas spiritual (Shihab, 2003; Librianty, 2025).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji topik terkait pergaulan perempuan dalam Islam, namun masih terdapat beberapa keterbatasan. Studi yang dilakukan oleh Justitia (2021) dalam karya "Adab Menjaga Pergaulan dalam Islam" lebih berfokus pada norma-norma umum pergaulan tanpa melakukan pendalaman tafsir tematik yang komprehensif (Justitia, 2021; Laila dkk., 2025). Penelitian Haris (2021) tentang "Implikasi Penggunaan Jilbab" cenderung terbatas pada aspek busana muslimah tanpa mengkaji secara mendalam konsep pergaulan dalam perspektif Al-Qur'an (Haris, 2021). Sementara itu, studi Librianty (2025) mengenai komunikasi perempuan masih bersifat umum dan belum spesifik membahas tafsir tematik ayat-ayat tentang pergaulan. Penelitian lainnya mengkaji bagaimana aturan pergaulan laki-laki dan perempuan dari aspek hukum Islam, namun masih bersifat umum (Mardiah, 2019). Kajian lainnya sudah menelaah etika bergaul dengan komparasi antara Tafsir Quraish

Shihab dan Tafsir Al-Baghawī atas Q.S. al-Ḥujurāt: 11–13 (Hanan, 2025). Kajian yang secara khusus mengambil topik konsep bergaul bagi perempuan melalui analisi Tafsir Quraish Shihab belum dilakukan.

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai. Pertama, untuk menganalisis konsep pergaulan perempuan dalam Islam melalui pendekatan tafsir tematik. Kedua, mengidentifikasi dan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan konsep pergaulan perempuan. Ketiga, menganalisis interpretasi Quraish Shihab terhadap ayat-ayat tentang pergaulan perempuan. Beberapa pertanyaan penelitian yang hendak dijawab melalui penelitian ini adalah: pertama, bagaimana konsep pergaulan perempuan dalam perspektif tafsir tematik Al-Qur'an? Kedua, ayat-ayat apa saja yang menjadi landasan konsep pergaulan perempuan dalam Islam? Ketiga, bagaimana Quraish Shihab menafsirkan ayat-ayat tentang pergaulan perempuan? Penelitian ini memiliki signifikansi baik secara teoretis maupun praktis. Dari segi teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu tafsir tematik khususnya mengenai konsep pergaulan perempuan, memperkaya khazanah keilmuan tentang gender dalam perspektif Islam, serta mengembangkan framework konseptual tentang pergaulan perempuan berbasis tafsir Al-Qur'an. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi panduan bagi perempuan muslimah dalam menjalankan pergaulan sehari-hari, memberikan acuan bagi pendidik dalam pengembangan materi pendidikan akhlak, menjadi referensi bagi masyarakat umum dalam memahami batasan-batasan pergaulan dalam Islam, serta memberikan insight bagi para dai dan mubaligh dalam penyampaian materi tentang etika pergaulan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) mengacu pada kerangka pemikiran Quraish Shihab. Pendekatan ini diterapkan melalui identifikasi dan pengumpulan seluruh ayat Al-Qur'an yang relevan dengan tema pergaulan perempuan muslimah, yang kemudian dianalisis secara komprehensif dengan mempertimbangkan dimensi historis, linguistik, dan sosio-kultural. Tahapan penelitian dilakukan secara sistematis meliputi: (1) formulasi dan penentuan tema penelitian; (2) penelusuran dan identifikasi ayat-ayat terkait, dengan fokus pada QS An-Nur ayat 31 dan QS Al-Ahzab ayat 32 sebagai ayat utama; (3) analisis kebahasaan dan penafsiran mendalam terhadap teks-teks terpilih.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mendalam dengan menjadikan kitab tafsir karya Quraish Shihab sebagai sumber primer. Analisis data dilakukan secara interpretatif melalui penafsiran ayat-ayat terpilih, perbandingan dengan berbagai penafsiran ulama klasik dan kontemporer, serta kontekstualisasi dengan realitas sosial masyarakat modern. Proses analisis juga secara cermat mempertimbangkan asbabun nuzul (latar belakang turunnya ayat), konteks kebahasaan yang komprehensif, dan nilai-nilai moral yang terkandung dalam setiap ayat.

Analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman—yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan (Miles & Huberman, 1994; Sugiyono, 2012). Pada tahap reduksi, seluruh ayat Al-Qur'an yang relevan dengan tema pergaulan perempuan muslimah (dengan penekanan pada QS An-Nur ayat 31 dan QS Al-Ahzab ayat 32) diidentifikasi dan disaring melalui studi kepustakaan, kemudian dipecah menjadi unit makna dan dikodifikasi secara tematik sesuai kerangka tafsir *maudhu'i* Quraish Shihab, dengan perhatian khusus pada aspek kebahasaan, *asbāb al-nuzūl*, serta dimensi historis dan sosio-kultural. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk naratif yang mempermudah pemetaan relasi antar-kategori serta perbandingan antara tafsir Quraish Shihab

dan penafsiran ulama klasik maupun kontemporer. Pada tahap penarikan dan verifikasi kesimpulan, temuan diuji lewat triangulasi sumber dan teori, teknik perbandingan konstan, pemeriksaan sejawat, dan dokumentasi audit trail sehingga interpretasi diperkuat dan divalidasi; keseluruhan proses bersifat reflektif dan berulang hingga tercapai kejenuhan tema serta dikontekstualisasikan dengan realitas sosial masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Tokoh tentang Pergaulan Wanita

Pemikiran mengenai pergaulan wanita dalam Islam telah dikemukakan oleh berbagai tokoh dengan perspektif yang beragam. Prof. Dr. M. Quraish Shihab dalam karyanya "*Tafsir Al-Misbah*" menekankan bahwa Islam tidak membatasi pergaulan wanita, namun memberikan rambu-rambu etis yang bertujuan melindungi martabat perempuan. Beliau menjelaskan bahwa QS. Al-Ahzab ayat 32 tentang larangan bersikap lunak dalam berbicara bukan berarti melarang wanita berbicara, tetapi mengatur cara berkomunikasi yang sopan dan profesional (Shihab, 2002).

Sementara itu, Wahbah al-Zuhaili dalam "*Tafsir Al-Munir*" menyoroti pentingnya konsep hijab bukan hanya sebagai penutup aurat fisik, tetapi juga sebagai perlindungan sosial yang memungkinkan wanita beraktivitas tanpa khawatir menjadi objek pelecehan (al-Zuhaili, 2011). Pandangan ini diperkuat oleh Syaikh Muhammad Al-Ghazali yang dalam "*Akhlak Muslim*" menegaskan bahwa wanita boleh bekerja dan berinteraksi sosial selama menjaga batasan syar'i dan profesionalisme.

Dr. Abdul Halim Abu Syuqqah dalam karya monumentalnya "*Kebebasan Wanita*" sebagaimana dinyatakan oleh Rasyid (2019) menawarkan perspektif historis bahwa wanita pada masa Nabi Muhammad SAW aktif dalam berbagai bidang publik, termasuk perdagangan, pendidikan, bahkan peperangan, dengan tetap mematuhi nilai-nilai Islam (Rasyid, 2019). Sementara Prof. Dr. Nur Rofiah dalam berbagai kuliahnya menekankan bahwa aturan pergaulan dalam Islam harus dipahami sebagai bentuk penghormatan, bukan pembatasan, yang bertujuan menciptakan lingkungan sosial yang aman dan terhormat bagi perempuan.

Tokoh feminis Muslim seperti Amina Wadud dalam "*Qur'an and Woman*" menawarkan pembacaan progresif yang menekankan kesetaraan gender dalam interaksi sosial, sementara tetap mengakui pentingnya nilai-nilai moral dalam pergaulan (Anisa, 2025; Firda dkk., 2024). Di sisi lain, Syaikh Yusuf Qaradawi dalam "*Halal dan Haram dalam Islam*" memberikan pandangan moderat bahwa teknologi modern tidak mengubah prinsip dasar pergaulan, namun memerlukan adaptasi dalam penerapannya (Al-Qardhawi, 1993).

Kajian tentang pergaulan perempuan dalam perspektif Islam telah menjadi perhatian banyak peneliti, khususnya dalam ranah tafsir Al-Qur'an dan studi gender. Salah satu penelitian penting dilakukan oleh Justitia dalam bukunya *Adab Menjaga Pergaulan dalam Islam*, yang menekankan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam menciptakan pergaulan yang beradab dan bermartabat. Ia menegaskan bahwa Islam tidak melarang perempuan untuk aktif dalam masyarakat, namun memberikan rambu-rambu yang tegas agar kehormatan dan identitas diri tetap terjaga. Justitia juga mengulas konsep *ikhtilath* (campur baur) dan bagaimana batasan syar'i bisa dijaga tanpa mengekang ruang gerak perempuan secara berlebihan. Yaitu Dalam Islam, diperbolehkan berinteraksi /bergaul, namun ada batasan tertentu sesuai dengan syariat Islam yang diatur dalam Quran dan Hadist. Pergaulan diatur sedemikian rupa agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau menghindari terjadinya pelanggaran syariat.pergaulan, dilandasi oleh hukum Islam dan mengikat seluruh muslim dalam pergaulannya (Justitia, 2021).

B. Ayat-Ayat tentang Bergaul

1. Q.S. *al-Ahzab* ayat 32

“يٰۤاَيُّهَا النِّسَاءُ لَسَنُكَلِّمَنَّ كَآۤحِدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ اِنْ اَتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا”

“Wahai istri-istri Nabi, kamu tidaklah seperti perempuan-perempuan yang lain jika kamu bertakwa. Maka, janganlah kamu merendahkan suara (dengan lemah lembut yang dibuat-buat) sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik”. (QS. *Al-Ahzab* (33): 32).

Sebelum ayat 32, Allah Swt. memberikan peringatan khusus kepada istri-istri Nabi dalam QS. *Al-Ahzab*: 30-31. Ayat 30 menyatakan bahwa jika mereka melakukan perbuatan tercela, hukuman mereka akan dilipatgandakan karena kedudukan mereka yang mulia. Sebaliknya, ayat 31 menjanjikan pahala besar bagi yang taat. Kedua ayat ini menegaskan bahwa status istri Nabi membawa tanggung jawab lebih besar dalam menjaga akhlak dan perilaku.

Ayat 32 kemudian menjadi penjelasan lebih rinci tentang salah satu bentuk ketaatan yang diharapkan dari mereka, yaitu menjaga adab dalam berbicara dengan laki-laki yang bukan mahram. Hal ini menunjukkan bahwa ketaatan tidak hanya dalam ibadah ritual, tetapi juga dalam interaksi sosial. Dengan demikian, terdapat kesinambungan antara peringatan tentang konsekuensi perbuatan (ayat 30-31) dan panduan praktis dalam pergaulan (ayat 32).

Setelah menjelaskan tentang adab berbicara dalam ayat 32, Allah kemudian memberikan petunjuk lebih lanjut dalam ayat 33 dan 34. Ayat-ayat ini mengajarkan dua hal penting: pertama, anjuran untuk lebih banyak berada di rumah kecuali ada keperluan yang penting, dan kedua, perintah untuk memperbanyak dzikir dan membaca ayat-ayat *Al-Qur'an*. Ini menunjukkan bahwa menjaga pergaulan yang baik tidak hanya soal cara bicara saja, tetapi juga meliputi dua aspek utama.

Pertama, dengan tidak sering keluar rumah tanpa keperluan mendesak, seorang muslimah bisa lebih menjaga kehormatan dirinya. Kedua, dengan memperkuat spiritualitas melalui dzikir dan tadabbur *Al-Qur'an*, hati akan lebih terjaga dari perbuatan yang melanggar syariat. Jadi, QS. *Al-Ahzab* ayat 32-34 ini saling berkaitan dan membentuk bimbingan lengkap dari Allah tentang bagaimana seharusnya seorang wanita muslimah bersikap, baik dalam kehidupan sosial maupun rumah tangga.

Intinya, ayat-ayat ini mengajarkan bahwa kemuliaan seorang wanita muslimah ditentukan oleh ketakwaannya, kesopanan dalam bergaul, serta kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai bagian dari masyarakat. Bukan berarti wanita harus dikurung di rumah, tetapi lebih pada bagaimana menyeimbangkan antara aktivitas di luar rumah dengan menjaga nilai-nilai Islam, serta memperkuat hubungan dengan Allah sebagai pondasi utama. Dengan begitu, seorang muslimah bisa aktif berkontribusi di masyarakat tanpa melanggar aturan agama.

Ketetapan Allah di atas menyangkut siksa dan ancaman yang melebihi wanita-wanita lain, disebabkan karena istri seorang nabi memang berbeda dari segi tanggung jawabnya dengan wanita-wanita lain. Hal tersebut dijelaskan oleh ayat di atas dengan firman-Nya: Hai istri-istri Nabi! Sesungguhnya kedudukan kamu sebagai istri Nabi menjadikan masing-masing kamu tidaklah seperti wanita yang lain dalam kedudukan dan keutamaannya. Itu jika kamu bertakwa yakni menghindari segala yang mengundang murka Allah dan Rasul-Nya. Maka karena itu guna mempertahankan dan meningkatkan takwa kamu, janganlah kamu bersikap terlalu lemah lembut dan lunak yang dibuat-buat dalam berbicara apalagi dengan yang bukan mahram kamu sehingga berkeinginan buruk dan menarik perhatian orang yang ada penyakit

dan kekotoran dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik dan dengan cara wajar, tidak dibuat-buat.

Ayat di atas mengulangi panggilan kepada istri-istri Nabi, untuk mengundang perhatian mereka terhadap pesan-pesan ayat ini. Ketinggian kedudukan istri-istri Nabi itu, mereka peroleh karena kedekatan mereka kepada Nabi. Kedekatan ini menjadikan mereka mendapat bimbingan khusus yakni kesempatan lebih banyak untuk mengenal Nabi dan meneladani beliau. Di sisi lain, Nabi pun memperlakukan mereka melebihi wanita-wanita lain, dalam kedudukan beliau sebagai suami. Perlu dicatat, bahwa walaupun semua istri Nabi mendapat kehormatan yang sama, namun antar mereka terjadi perbedaan peringkat, bukan saja akibat kedekatan Nabi kepadanya, tetapi juga akibat berbedanya pengabdian dan ketakwaan mereka. Istri Nabi yang paling utama adalah Khadijah yang melahirkan buat beliau semua anak-anaknya (kecuali satu yaitu putra beliau Ibrahim). Khadijah as. mendampingi beliau saat kritis serta mencurahkan segala yang dimilikinya untuk Nabi Muhammad saw. Aisyah adalah satu-satunya gadis yang beliau kawini, dan beliau memiliki banyak pengetahuan sampai-sampai dinyatakan dalam satu riwayat bahwa setengah tuntunan agama diperoleh melalui Aisyah ra.

Kata *takhdha'na* terambil dari kata "*khadh'a*" yang pada mulanya berarti tunduk. Kata ini bila dikaitkan dengan ucapan, maka yang dimaksud adalah merendahkan suara. Wanita menurut kodratnya memiliki suara lemah lembut. Atas dasar itu, maka larangan di sini harus dipahami dalam arti membuat-buat suara lebih lembut lagi melebihi kodrat dan kebiasaannya berbicara. Cara berbicara demikian, bisa dipahami sebagai menampakkan kemarahan kepada lawan bicara yang pada gilirannya dapat menimbulkan hal-hal yang tidak direstui agama. Larangan ini tertuju kepada mereka jika berbicara kepada yang bukan mahram. Adapun jika berbicara di hadapan suami, maka pada dasarnya ia tidak terlarang.

Kata *yathma'* digunakan untuk menggambarkan keinginan pada sesuatu yang biasanya akibat dorongan nafsu. Al-Bigai memperoleh kesan dari penggunaan kata tersebut oleh ayat ini sebagai isyarat bahwa sebenarnya keinginan yang bersangkutan itu, tidak memiliki dasar, karena kelemah-lembutan memang merupakan ciri suara wanita. Atas dasar itu menurutnya istri-istri Nabi saw. diperintahkan untuk berusaha sedapat mungkin melakukan lawan kelemah-lembutan itu. Begitu tulis al-Bigai. Pendapat ini, hemat penulis berlebihan, karena ini pun menjadikan suara mereka ketika itu dibuat-buat, dan tidak seperti biasa, padahal akhir ayat ini meminta agar berbicara secara ma'ruf.

Kata marijan di sini dipahami dalam arti yang dikenal oleh kebiasaan masyarakat. Perintah mengucapkan yang ma'ruf, mencakup cara pengucapan, kalimat-kalimat yang diucapkan serta gaya pembicaraan. Dengan demikian, ini menuntut suara yang wajar, gerak gerik yang sopan dan kalimat-kalimat yang diucapkan baik, benar dan sesuai sasaran, tidak menyinggung perasaan atau mengundang rangsangan (Shihab, 2002).

2. Q.S. An-Nur Ayat 31

“وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ”

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain

kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung". (Qs. An-Nur (24) : 31).

Surat an-Nur ayat 31, menurut Syekh Khalid bin Abdullah al-Muslih, "Pada asalnya, menghentakkan kaki ke tanah bagi seorang wanita diperbolehkan. Akan tetapi, bila menimbulkan mafsadah (bahaya) berupa isyarat yang berisi pemberitahuan apa yang disembunyikan oleh wanita dalam kakinya (berniat pamer), maka hukum perbuatan ini dilarang." Larangan Allah Swt. kepada kaum perempuan untuk menampakkan perhiasannya dalam ayat tersebut sudah jelas. Kecuali, mereka menampakkannya di hadapan suaminya, ayahnya, ayah suaminya, anak-anaknya, anak tirinya, saudara (Fawaid, 2020).

Di dalam tafsir *Al-Qurthubi* dikatakan tentang firman-Nya Allah Swt. "*katakanlah kepada wanita yang beriman*" (An-Nur: 31). Allah Swt. mengkhususkan wanita sebagai objek wahyu dalam ayat ini untuk suatu menegaskan, karena firman Allah Swt, "*Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman*" itu mencukupi. Sebab lafazh "*mukminin*" adalah lafazh untuk umum yang mencakup lelaki dan perempuan yang beriman. Sesuai dengan khithab umum dalam Al-Qur'an (Ali, 2019).

QS. An-Nur ayat 31 dalam Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan kewajiban wanita muslimah untuk menjaga pandangan, kemaluan, dan menutup aurat dengan sempurna. Perintah ini mencakup penggunaan kerudung yang menutupi kepala hingga dada secara rapat, kecuali di depan mahram. Ayat ini juga menekankan pentingnya menjaga kesopanan dan rasa malu dalam pergaulan sosial sebagai benteng dari penyimpangan moral. Meski manusia mampu melihat banyak hal, pandangan harus dikendalikan agar tidak membuka aurat yang bisa memicu dosa. Pada hakikatnya, ayat ini mengajarkan kita untuk hidup dengan kesadaran dan tanggung jawab dalam menjaga kehormatan diri (Haris, 2021).

Allah memerintahkan wanita muslimah untuk menjaga tiga hal penting: pandangan mata, kemaluan, dan auratnya. Salah satu bentuk ketaatan ini adalah dengan mengenakan kerudung yang menutupi kepala hingga dada secara sempurna, sehingga tidak menampakkan bentuk tubuh, kecuali di depan mahram seperti suami atau keluarga dekat. Perintah ini bukan sekadar tentang pakaian, tapi lebih luas lagi tentang menjaga kehormatan diri dan rasa malu dalam pergaulan sehari-hari. Tujuannya jelas: mencegah penyebaran perilaku yang menyimpang di masyarakat.

Kita semua tahu bahwa mata bisa melihat banyak hal, bahkan dari kejauhan. Justru karena itulah kita perlu bijak dalam mengendalikan pandangan dan tidak menampakkan aurat. Ini semua pada dasarnya adalah bentuk perlindungan diri, agar kita terhindar dari hal-hal yang bisa menjerumuskan pada kemaksiatan. Singkatnya, Islam mengajarkan kita untuk hidup dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, baik dalam cara berpakaian maupun bergaul (Haris, 2021).

Memang, kalau kita merujuk kepada riwayat-riwayat yang dikemukakan oleh para sahabat Nabi saw. atau merujuk kepada pendapat imam mazhab, maka paling tidak kita dapat menduga keras bahwa wanita-wanita Muslimah pada zaman Nabi Muhammad Saw.

menampakkan wajah dan telapak tangan mereka, walau boleh jadi ada di antara mereka yang juga memakai cadar. Karena itu, terlepas dari shahih atau tidaknya hadits-hadits serta interpretasi yang dikemukakan oleh kedua kelompok ulama di atas, kita dapat berkata bahwa pemakaian jilbab dengan membuka wajah dan telapak tangan adalah pakaian yang dipakai oleh wanita-wanita Muslimah pada masa itu. Jilbab baik dengan membuka wajah atau menutupnya ketika itu, di samping dipercaya sebagai tuntunan agama juga telah merupakan budaya. Persoalan yang muncul lebih jauh adalah, apakah seorang wanita Muslimah yang menampakkan selain dari wajah dan telapak tangannya, dapat dinilai telah melanggar tuntunan Allah itu? Bukankah seperti penulis kemukakan pada awal uraian bahwa boleh jadi pemahaman para sahabat Nabi Saw. tentang ayat-ayat al-Qur'an akan berbeda seandainya mereka hidup pada masa kita dewasa ini? Bukankah sebagian hadits yang mereka kemukakan ada yang dinilai lemah dan ada juga yang masih mengandung kemungkinan interpretasi lain? Persoalan itulah yang akan penulis bahas dalam bagian berikut. Namun sebelum ke sana, ada baiknya jika dikemukakan terlebih dahulu pendapat para ulama keempat mazhab populer menyangkut aurat (Shihab, 2004).

QS. An-Nur ayat 31 yang berisi perintah berhijab bagi wanita muslimah harus dipahami sebagai bagian dari sistem yang utuh. Ayat ini merupakan satu rangkaian dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya yang membentuk panduan lengkap tentang pergaulan dalam Islam. Allah SWT merancang aturan ini dengan sangat bijak, dimana laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki tanggung jawab dalam menjaga interaksi sosial yang sehat. Sistem ini menunjukkan keadilan Islam yang tidak membebankan kewajiban hanya pada satu pihak saja, melainkan menciptakan keseimbangan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Sebelum sampai pada perintah hijab di ayat 31, Allah terlebih dahulu menurunkan ayat 30 yang mewajibkan laki-laki muslim untuk menundukkan pandangan. Urutan ini sangat penting karena menunjukkan prinsip kesetaraan dalam Islam. Laki-laki diberi tanggung jawab awal untuk menjaga pandangan mereka, baru kemudian diikuti dengan kewajiban perempuan untuk menutup aurat. Ini membuktikan bahwa Islam tidak pernah diskriminatif - semua aturan dibuat untuk melindungi kedua belah pihak. Kewajiban berhijab bagi perempuan pun bukan sekadar perintah, melainkan bentuk perlindungan dari Allah terhadap harga diri dan kehormatan wanita.

Yang lebih mengagumkan adalah kelanjutan ayat-ayat berikutnya (32-34) yang justru menganjurkan pernikahan. Setelah menetapkan batasan pergaulan, Allah langsung memberikan solusi yang manusiawi dan proporsional. Ini menunjukkan kebijaksanaan Allah yang memahami kebutuhan dasar manusia. Islam tidak hanya melarang pergaulan bebas, tapi juga menyediakan jalan halal melalui pernikahan. Rangkaian ayat ini membentuk suatu sistem yang sempurna: mulai dari pencegahan (menjaga pandangan dan aurat), hingga penyediaan solusi (pernikahan). Dengan demikian, Islam memberikan panduan hidup yang komprehensif, adil, dan sesuai dengan fitrah manusia.

Menurut Quraish Shihab, An-Nur Ayat 31 berbicara tentang keburukan lain dari kaum musyrikin, yakni pengingkaran terhadap Kiamat. Kata (*bal*) sebenarnya pada ayat ini yang mengandung makna peningkatan, menurut mereka bertujuan menekankan bahwa keburukan yang disebut ini, melebihi keburukan-keburukan sebelumnya.

Thahir Ibn "Asyir mengutip pendapat pakar tafsir Ibn "Athiyah yang menyatakan bahwa kata *bal* yang dalam hal ini berarti bahkan, membatalkan apa yang dikandung oleh penggalan ayat yang menyatakan "Jika Dia menghendaki, niscaya Dia menjadikan untukmu yang lebih baik dari itu." Dalam arti bahwa kaum kafir itu tidak puas dengan sedikit dan remeh dari kenikmatan duniawi yang diperoleh Rasul Saw. dalam hidup ini, bahkan mereka pun tidak puas dengan perolehannya yang demikian besar di akhirat nanti. Ini karena mereka tidak

mempercayai adanya hari Kiamat. Seandainya mereka mempercayainya, niscaya pendustaan mereka tidak akan berlanjut. Demikian kutipan Ibn ‘Asyir.

Kata *sa'ran* terambil dari kata *sa'ara* yang berarti berkobar. Patron kata tersebut digunakan di sini dalam arti objek. Yakni sesuatu yang dikobarkan yaitu neraka. Ia dikobarkan dengan menambah bahan bakarnya dari saat ke saat. Bahan bakar tersebut antara lain adalah batu dan manusia durhaka (QS. al-Baqarah [2]: 24), sedang manusia itu sendiri, setiap hangus 'kulitnya, Allah menggantinya dengan kulit yang baru lagi, sehingga mereka terus menerus merasakan kepedihan neraka (QS. an-Nisa" [4]: 56) (Shihab, 2002).

C. Analisis terhadap Penafsiran Quraish Shihab

Ayat Al-Qur'an menekankan martabat perempuan seperti dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 terkait kesetaraan dan tidak saling mengolok-olok.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti”. (QS. Al-Hujurat (49): 13).

Dalam tafsir *wajiz* tersebutkan penjelasan bahwa “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni berasal dari keturunan yang sama yaitu Adam dan Hawa. Semua manusia sama saja derajat kemanusiaannya, tidak ada perbedaan antara satu suku dengan suku lainnya. Kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal dan dengan demikian saling membantu satu sama lain, bukan saling mengolok-olok dan saling memusuhi antara satu kelompok dengan lainnya. Allah tidak menyukai orang yang memperlihatkan kesombongan dengan keturunan, kekayaan atau kepangkatan karena sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Karena itu berusaha untuk meningkatkan ketakwaan agar menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu baik yang lahir maupun yang tersembunyi, Mahateliti sehingga tidak satupun gerak-gerik dan perbuatan manusia yang luput dari ilmu-Nya” (LPMQ, 2022 Q.S. al-Hujurat: 13).

Perempuan adalah ciptaan Allah yang unik sama seperti laki-laki. Kedudukan perempuan sama pentingnya dengan laki-laki, serta keduanya berperan sama pentingnya di dalam masyarakat. Perempuan memiliki peran sebagai sahabat dan mitra hidup bagi laki-laki sesuai dengan rencana Allah. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam membina keluarga serta membangun kehidupan masyarakat. Perempuan dapat memberikan kontribusi yang penting dalam membentuk nilai-nilai keluarga serta mendidik generasi muda. Oleh karena itu perempuan harus dihargai serta dikaruniai kesempatan dan peluang yang setara dengan laki-laki saat mengembangkan dirinya.

Quraish Shihab memandang bahwa konsep bergaul bagi perempuan dalam Al-Qur'an tidak dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak mereka, melainkan memberi rambu-rambu etis demi menjaga martabat dan kehormatan. Misalnya, QS. Al-Ahzab: 32 menekankan etika komunikasi perempuan dengan laki-laki non-mahram: tidak berbicara dengan nada yang dibuat-buat agar tidak menimbulkan fitnah, tetapi menggunakan perkataan yang baik (qaulan ma'rufa) yang sopan dan profesional. Demikian pula, QS. An-Nur: 31 mengajarkan perempuan

untuk menjaga pandangan, menutup aurat, dan memelihara kesopanan dalam interaksi sosial. Menurut Shihab, perintah tersebut lebih sebagai bentuk perlindungan diri dan kesadaran spiritual, bukan sekadar aturan formal yang mengekang.

Quraish Shihab menolak penafsiran ekstrem yang menutup total peran perempuan di ruang publik maupun yang terlalu liberal hingga mengabaikan nilai-nilai syar'i. Ia menegaskan bahwa perempuan boleh aktif dalam masyarakat—sebagai pendidik, pekerja, bahkan pemimpin—selama tetap menjaga aurat, menghindari khalwat, serta menegakkan etika sosial sesuai tuntunan Al-Qur'an. Dengan pendekatan tafsir tematik yang kontekstual, Shihab menunjukkan bahwa nilai-nilai pergaulan dalam Al-Qur'an tetap relevan di era modern, termasuk di dunia kerja maupun media sosial. Intinya, Islam memberikan kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab bagi perempuan, sekaligus perlindungan dari eksploitasi moral dan sosial.

Diskusi

Secara sosial masyarakat batasan antara laki-laki dan perempuan tidak memiliki batasan yang jelas. Sehingga kebanyakan yang menjadi korban adalah perempuan dengan catatan kriminalitas seksual yang terjadi lingkungan masyarakat. Data ini terkait pada komnas Perempuan mencatat bahwa Berdasarkan pada bentuk kekerasan, data Komnas Perempuan dan data pelaporan kasus dari mitra CATAHU 2024 yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan seksual (26,94%), kekerasan psikis (26,94%), kekerasan fisik (26,78%) dan kekerasan ekonomi (9,84%). Pada tahun ini terjadi pergeseran data dibandingkan tahun 2023 di mana data kekerasan yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan psikis. Khususnya pada data mitra CATAHU, (*kekerasan seksual menunjukkan angka tertinggi 17.305*), kekerasan fisik 12.626, kekerasan psikis 11.475, dan kekerasan ekonomi 4.565. Sedangkan data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan psikis masih mendominasi dengan jumlah sebesar 3.660, diikuti dengan kekerasan seksual 3.166, kekerasan fisik 2.418, dan kekerasan ekonomi 966 (Komnas Perempuan, 2025). Dalam konteks Indonesia, laporan tahunan Komnas Perempuan mencatat bahwa mayoritas kasus kekerasan seksual bermula dari relasi pergaulan yang tidak sehat. Jika tidak diimbangi dengan pendidikan nilai berbasis agama, maka tren ini akan meningkat di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi pendidikan Islam untuk kembali menegaskan peran Al-Qur'an sebagai panduan hidup yang aplikatif dalam membina relasi sosial.

Argumen lain yang tak kalah penting adalah tentang hilangnya rasa malu (*Al-Haya'*) yang merupakan salah satu cabang keimanan. Dalam keseharian rasa malu hilang dan tidak lagi merasa malu atas perbuatannya, bahkan ada saja yang merasa bangga dengan perbuatannya karena berhasil diekspos oleh berbagai media. Kini permasalahan-permasalahan tersebut sudah menjadi hal umum di masyarakat dan hampir tidak pernah absen dari jangkauan setiap harinya. Permasalahan yang bertentangan dengan moral ini kian merebak dan sudah semakin terbiasa didengar, hingga akhirnya masyarakat semakin mudah untuk memaklumi kasus-kasus tersebut. Salah satu penyebab utama dari permasalahan-permasalahan moral yang dihadapi adalah putusnya urat malu dari bangsa ini (Basalamah, 2014).

Islam tidak menentang kebutuhan sosial bagi setiap manusia, namun ia mengatur batasan-batasan pergaulan. Islam memberikan aturan-aturan yang jelas bagaimana seorang wanita muslimah bergaul dengan aman dan nyaman terhadap orang lain (Umar, 2022). Sebagai wanita muslimah hendaknya memperhatikan aturan-aturan Islam. Dalam agama islam wanita disebut dengan madrasah (pendidik) pertama bagi putra-putrinya, begitu ungkapan yang sangat familiar (Chamidi, 2019). Jika generasi perempuan Muslim gagal memahami dan mengamalkan etika pergaulan Islam secara utuh, maka masa depan umat akan mengalami

kerusakan yang sistemik. Perempuan adalah tiang peradaban, dan keruntuhan moral mereka akan berdampak pada rusaknya generasi yang dilahirkan. Al-Qur'an menempatkan perempuan sebagai pendidik pertama dalam keluarga (*umm madrasah*), yang artinya jika mereka memiliki karakter Islami, maka lahirlah generasi rabbani. Namun sebaliknya, jika perempuan larut dalam budaya permisif, maka akan lahir generasi rapuh yang jauh dari nilai keimanan. Hal ini menunjukkan bahwa pergaulan yang Islami bukan hanya untuk menjaga perempuan, tetapi juga menyelamatkan masa depan bangsa.

Lebih jauh lagi, dalam perspektif pembangunan karakter bangsa, nilai-nilai pergaulan Islami seperti menjaga lisan, menundukkan pandangan, dan bersikap santun, sesungguhnya berkontribusi dalam membentuk kepribadian tangguh yang selaras dengan Pancasila. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadaban dalam sila-sila Pancasila sangat sejalan dengan nilai-nilai Islam. Maka jika perempuan muslimah mampu menjalankan nilai pergaulan Al-Qur'an secara baik, mereka tidak hanya menjadi agen moral, tetapi juga agen pembentuk karakter bangsa. Ke depan, Indonesia membutuhkan perempuan cerdas yang tidak hanya kuat secara akademik, tetapi juga kokoh secara spiritual dan etika sosial.

Terakhir, jika perempuan muslimah dapat menempatkan dirinya secara tepat dalam pergaulan sosial modern dengan tetap berpegang pada ajaran Al-Qur'an, maka mereka tidak hanya selamat dari bahaya moral, tapi juga menjadi mercusuar perubahan sosial. Mereka bisa tampil sebagai pemimpin, pendidik, dan penggerak masyarakat tanpa menggadaikan kehormatannya. Inilah visi ideal yang ditawarkan Islam: perempuan yang merdeka dalam bingkai syariat, aktif dalam masyarakat, dan mampu menjaga jati diri keislaman di tengah arus zaman. Maka, tantangan masa depan bukan alasan untuk meninggalkan nilai-nilai Al-Qur'an, melainkan momentum untuk membuktikan bahwa Islam adalah solusi sepanjang masa.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis tafsir tematik Quraish Shihab terhadap QS. An-Nur: 31 dan QS. Al-Ahzab: 32, dapat disimpulkan beberapa hal penting terkait konsep pergaulan perempuan dalam Islam: Prinsip Menjaga Aurat dan Kesopanan (QS. An-Nur: 31) Quraish Shihab menafsirkan bahwa perintah menutup aurat (seperti kerudung yang menutup dada) bertujuan melindungi kehormatan perempuan, bukan sekadar kewajiban formal. Wahai perempuan beriman, tundukkanlah pandanganmu dan jagalah kemaluanmu..." (QS. An-Nur: 31) dipahami sebagai bentuk pengendalian diri untuk mencegah penyimpangan sosial. Quraish Shihab menekankan bahwa hijab bukan isolasi, tetapi kesadaran diri. Perempuan boleh beraktivitas di luar rumah selama menjaga batasan syar'i. Etika Komunikasi dengan Lawan Jenis (QS. Al-Ahzab: 32) Ayat ini mengatur cara berbicara perempuan dengan laki-laki non-mahram: tidak merendahkan suara secara berlebihan agar tidak memicu syahwat. Quraish Shihab menjelaskan bahwa larangan ini bukan melarang perempuan berbicara, tetapi menghindari gaya bicara yang provokatif.

Perempuan tetap boleh berpendapat, bekerja, atau berinteraksi sosial asalkan menggunakan "perkataan yang baik" (qaulan ma'rufa) yaitu komunikasi santun dan profesional. Keseimbangan antara Aktivitas Sosial dan Nilai Agama, Quraish Shihab menolak penafsiran ekstrem yang melarang perempuan keluar rumah atau bekerja. Ia merujuk QS. Al-Hujurat: 13 tentang kesetaraan manusia di hadapan Allah. Perempuan boleh berperan di masyarakat (sebagai pendidik, pekerja, atau pemimpin) selama mematuhi prinsip: Menjaga aurat (tidak menampakkan perhiasan/zinaht). Menghindari khalwat (berdua dengan non-mahram). Memilih lingkungan pergaulan yang sehat. Relevansi di Era Modern Shihab menegaskan bahwa aturan pergaulan dalam Al-Qur'an bisa diadaptasi tanpa kehilangan esensinya. Contoh: Di media sosial, perempuan tetap bisa berekspresi tanpa menampilkan aurat

atau konten vulgar. Di dunia kerja, interaksi dengan lawan jenis diperbolehkan selama profesional dan tidak menimbulkan fitnah.

Tantangan seperti pergaulan bebas dan kekerasan seksual (data Komnas Perempuan 2024) membuktikan pentingnya kembali pada nilai Al-Qur'an yang melindungi martabat perempuan. Pesan Utama Quraish Shihab "Islam tidak membatasi perempuan, tetapi memberikan rambu-rambu untuk keselamatan dunia-akhirat. Pergaulan yang sesuai Al-Qur'an (seperti dalam QS. An-Nur: 31 dan QS. Al-Ahzab: 32) justru memberdayakan perempuan dengan Kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab, Perlindungan dari eksploitasi moral dan seksual, Kesempatan berkontribusi di masyarakat tanpa melanggar syariat, Dengan pendekatan tafsir kontekstual Shihab, perempuan muslimah diajak untuk menjadi aktif, cerdas, dan beradab—sesuai tuntunan Al-Qur'an di zaman modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, M. A. (2024). PEMIKIRAN AMINAH WADUD TENTANG RELASI KUASA DALAM RUMAH TANGGA. *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, 7(2), 359–376. <https://doi.org/10.14421/lijid.v7i2.5358>
- al-Zuhaili, W. (2011). *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Dār al-Fikri.
- Ali, K. S. (2019). *Ensiklopedi Hal-Hal Yang Haram Bagi Muslimah*. Darul Falah.
- Al-Qardhawi, Y. (1993). *HALAL DAN HARAM DALAM ISLAM* (Mu'ammal Hamidy, Penerj.). PT. Bina Ilmu.
- Anisa, S. (2025). Memikirkan Ulang Makna Nusyuz: Tinjauan atas Pemikiran Hermeneutika Amina Wadud dan Khaleed Abou El-Fadl. *Jalsah : The Journal of Al-Quran and As-Sunnah Studies*, 5(1), 56–75. <https://doi.org/10.37252/jqs.v5i1.1365>
- Basalamah, R. N. (2014). Al-Hayâ sebagai Solusi bagi Permasalahan Moral Bangsa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 3(1), 101–113. <https://doi.org/10.24090/jimrf.v3i1.1011>
- Chamidi, Y. (2019). *Menjadi Wanita Shalihah & Mempesona*. Pustaka Media.
- Fawaid, Ach. (2020). *Asbabun Nuzul*. Penerbit Noktah.
- Firda, F., Nurkholilah, S., & Rosa, A. (2024). PEREMPUAN DAN AL-QUR'AN: MODEL PENAFSIRAN AMINA WADUD DALAM Q.S AN-NISA. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(10), 7798–7809.
- Hanan, A. A. (2025). ETIKA PERGAULAN SOSIAL DALAM AL-QUR'AN: KOMPERATIF TAFSIR AL-BAGHAWĪ DAN QURAIISH SHIHAB ATAS QS. AL-HUJURĀT: 11–13. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 15(3), 141–150.
- Haris, M. F. (2021). *Implikasi Penggunaan Jilbab*. Penerbit Adab.
- Huriani, Y., Haryanti, E., & Ziaulhaq, M. (with Huriani, Y., Haryanti, E., Ziaulhaq, M., & Rahman, M. T.). (2021). *Moderasi Beragama Penyuluh Perempuan: Konsep dan Implementasi* (M. T. Rahman, Ed.; No. I; Vol. 1). Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung. <https://digilib.uinsgd.ac.id/45481/>
- Justitia, S. (2021). *Adab Menjaga Pergaulan Dalam Islam*. Blurb Incorporated.
- Komnas Perempuan. (2025, Maret 8). *Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran Catatan Tahunan 2024*. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-2024>
- Laila, N. L. N., Rohtih, W. A., Zainuddin, A., & Kuswoyo, N. A. (2025). Konsep Pergaulan Baik dalam Perspektif Al-Quran: (Telaah dalam Perspektif Maudhui). *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 6(1), 123–137. <https://doi.org/10.58401/takwiluna.v6i1.1887>
- LPMQ. (2022). *Qur'an Kemenag*. Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Mardiah, R. (2019). Sistem Pergaulan Pria dan Wanita Menurut Perspektif Alquran. *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 10(2). <https://doi.org/10.58836/jpma.v10i2.6822>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (R. Holland, Ed.; 2 ed.). SAGE Publications, Inc.
- Nur Laili Fitriany. (2021, Maret 30). ATURAN PERGAULAN PRIA DAN WANITA DALAM ISLAM. *Pusat Studi Al-Quran & Tafsir*. <https://psqt.web.uinsatu.ac.id/aturan-pergaulan-pria-dan-wanita-dalam-islam/>
- Rasyid, M. R. (2019). *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Pendidikan Islam* [Doctoral, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar]. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/15825/>

- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (1 ed.). Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2004). *Jilbab, Pakian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2007). *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. PT Mizan Pustaka.
- Sugiyono, S. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Umar. (2022). *Wanita Berjuta Talenta Kisah Inspiratif Wanita Tangguh di Balik Kesuksesan Madrasah*. PT Gramedia.
- Utami, R. S., Samrin, S., & Akib, N. (2021). ETIKA BERHIAS WANITA MUSLIMAH DALAM Q.S AL-AHZAB [33]: 33 (STUDI KASUS DI DESA SINDANG KASIH, KEC. RANOMEETO BARAT, KAB. KONAWE SELATAN). *El-Maqra': Tafsir, Hadis dan Teologi*, 1(1), 41–54. <https://doi.org/10.31332/elmaqra.v1i1.3312>